



# **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

## **PERATURAN**

### **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 32 TAHUN 2011**

## **TENTANG**

### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2009;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara, menyebutkan bahwa Penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disingkat dengan KORPRI Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Pegawai Negeri Sipil;
- f. Sekretaris Pengurus Korpri adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara;
- g. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **BAB II**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI**

##### **Pasal 2**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari satuan perangkat daerah (SKPD) secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Sekretaris.



### Pasal 3

Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi.

### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

## B A B III

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Bagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
  - d. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini;

## B A B III

### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### *Bagian Pertama*

#### **Sekretaris**

#### Pasal 6

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI.



*Bagian Kedua*  
**Bagian Umum dan Kerjasama**

Pasal 7

- (1) Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- (2) Bagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
- b. penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI dilingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus Unit Nasional KORPRI.

Pasal 9

- (1) Bagian Umum dan Kerjasama terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Kerjasama.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Kerjasama.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, persuratan, keuangan, penyiapan laporan dan evaluasi;
- (2) Sub Bagian Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program dan kerjasama KORPRI dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

*Bagian Ketiga*

**Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani**

**Pasal 11**

- (1) Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani;
- (2) Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Pengurus KORPRI.

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga;
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
- c. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI.

**Pasal 13**

- (1) Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Olah Raga, Seni dan Budaya;
  - b. Sub Bagian Mental dan Rohani.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani.

**Pasal 14**

- (1) Sub Bagian Olah Raga, Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga, seni dan budaya;
- (2) Sub Bagian Mental dan Rohani mempunyai tugas menyiapkan program, pelaksanaan pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan.

*Bagian Keempat*

**Bagian Usaha dan Bantuan Sosial**

**Pasal 15**

- (1) Bagian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan sosial;
- (2) Bagian Usaha dan Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Pengurus KORPRI.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
- b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
- c. pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lain;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Pengurus KORPRI.

**Pasal 17**

- (1) Bagian Usaha dan Bantuan Sosial terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan;
  - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Usaha dan Bantuan Sosial.

**Pasal 18**

- (1) Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan program kegiatan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota;
- (2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan pemberian bantuan kepada anggota dalam mengalami sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lain serta pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan.



### *Bagian Kelima*

## **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 19**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis KORPRI sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

## **TATA KERJA**

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Pengurus KORPRI, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dewan Pengurus Sekretariat KORPRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Sekretariat maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 22**

Sekretaris Pengurus KORPRI mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 23**

Sekretaris Pengurus KORPRI bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 24

Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris KORPRI dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

#### Pasal 26

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Pengurus KORPRI Provinsi dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB VI

## PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 28

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Pengurus KORPRI melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 31**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 15 - 9 - 2011

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**



**H. NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 15 - 9 - 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,**

**H. ZAINAL ABIDIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**TAHUN 2009 NOMOR : 32**



TANGGAL : 15 - 9 - 2011

# PROVINSI SULAWESI TENGGARA



H. NUR ALAM